

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi dalam penulisan penelitian ini, penulis memilih metode penelitian dengan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dapat diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks. Pendekatan kualitatif ini memang tidak terlalu membutuhkan data yang banyak dan lebih bersifat *monografis*, atau berwujud kasus-kasus. Berbeda halnya dengan pendekatan kuantitatif yang membutuhkan banyak data atau berjumlah besar sehingga dalam mengkualifikasi dalam kategori-kategori lebih mudah.¹

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi yuridis positivis, yakni bahwa hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat oleh yang berwenang, selama ini hukum dibuat sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.²

Dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) ini, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang analisis

¹Amirudin & H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 167.

² Soemitro Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), 11.

putusan yuridis normatif. Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah putusan perkara nomor 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby tentang *Akad al Qardhdan Akad Ijarahdi* Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.³

Penelitian yang menghasilkan data deskriptif maksudnya adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang atau sudah berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Penelitian deskriptif secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba melihat suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.⁴

Pendekatan kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan, yaitu lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dan responden secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-

³Moleong, Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2011), 3.

⁴Supardi, *Penelitian Tindakan Kelas* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 28.

pola nilai yang dihadapi peneliti.⁵ Penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan kenyataan atau fakta-fakta yang berhubungan dengan studi kasus putusan perkara wanprestasi tentang akad al qardh dan ijarah.

Penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam.⁶ Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrumen atau objek penelitian.

B. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian, lazimnya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan pustaka (data sekunder). Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian. Sedangkan data sekunder antara lain bersementera pada dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya yang berbentuk dokumen.

Sumber data penelitian tesis ini mengacu pada penelitian primer dan penelitian sekunder. Adapun penelitian primer yaitu; peneliti langsung turun ke lapangan, berhubungan langsung dengan nara sumber Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Sedangkan penelitian sekunder mengacu pada isi

⁵Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian* (Surabaya: Elkaf, 2016), 116.

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & B* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 2.

berkas putusan nomer 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby dan literatur lainya yang berkaitan dengan isi putusan tersebut.

Selain itu untuk memberikan tambahan analisis, penulis juga mengadakan wawancara sederhana kepada beberapa hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, karena dalam judul adalah “penemuan hukum oleh hakim”. Memang tidak semua hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang penulis wawancarai, karena keterbatasan waktu penelitian. Adapun Hakim Tinggi yang telah kami wawancarai sebagai berikut:

1. Drs. HM. Abd Rohim, SH,M.H
2. Drs. H. Lutfi, SH,M.H
3. H. Masruqi, SH, M.H
4. Dra. Hj. Soelacha, M.H
5. Drs. Ghufron Soelaiman, SH,M.H
6. Drs. Masyhudi, M.H

C. Jenis Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang bersumber dari data sekunder. Ada tiga bahan hukum yang digunakan pada sumber data sekunder, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1. Primer

Dalam menjawab rumusan masalah dan memenuhi tujuan penelitian, penulis menggunakan berbagai bahan utama seperti putusan-putusan dan buku-buku.

Adapun putusan pengadilan dan buku-buku yang penulis gunakan sebagai bahan utama adalah sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby
- b. Buku-Buku
 - 1) Hadi, Abd, *Hukum Perbankan Syariah* (Malang: Setara Press, 2018).
 - 2) Mubarak, Jaih, *Akad Ijarah Dan Ju'alah* (Bandung: Simbiosis, 2017).
 - 3) Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
 - 4) Suadi, Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2017).
 - 5) Ascara, *akad dan produk bank syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018

2. Sekunder

Bahan hukum sekunder ini bersifat sebagai pendukung, dalam arti dirumuskan untuk menunjang validitas dan reliabilitas data primer. Adapun data sekunder tersebut dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang
 - 1) Undang-Undang Nomor 48-2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 2) Kompilasi Hukum Islam
 - 3) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

b. Buku-Buku

- 1) Dwi Swiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- 2) Muhammad, *Model-model akad pembiayaan di bank syariah*, (Yogyakarta: UUI Press, 2009).
- 3) Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011).
- 4) Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011).
- 5) Sarwono, *Hukum Acara Perdata dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

c. Tesis

- 1) Tesis tentang putusan pengadilan tingga agama surabaya yang di tulis oleh Ilyas Hanafi pada tahun 2017 dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tentang Wanprestasi Akad Murabahan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby).”
- 2) Penelitian yang dilakukan Chairul Lutfi Tahun 2017 yang berjudul “Komparasi Putusan Mahkamah Agung Tentang Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Akad Musyarakah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 715 K/Ag/2014 dan Nomor 624 K/Ag/2017)”
- 3) Tesis tentang putusan perkara ekonomi syariah yang di tulis oleh Iis Nurjannah pada tahun 2018 dengan judul “Analisis Putusan

Perkara Ekonomi Syariah No.0275/Pdt.G/2016/Pa.Klt Tentang Perbuatan Melawan Hukum Atas Pendaftaran Lelang Agunan Perspektif Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2018.

3. Tersier

Bahan hukum tersier ini untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dalam penelitian ini menggunakan kamus ilmiah karangan Pius A Partanto & M. Dahlan Al Barry dan beberapa referensi dari internet sebagai bahan pelengkap.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya dan disesuaikan dengan pokok permasalahan sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, peneliti menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas.⁷ Menurut Suharsimi Arikunto dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti meneliti benda-benda

⁷Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), 66.

tertulis. Hal ini sesuai dengan jenis penelitian normatif atau kepustakaan yang bahan hukumnya bersifat tertulis.

Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan adalah misalnya seperti buku-buku yang ada hubungannya dengan penemuan hukum (*rechtvinding*), majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen, catatan harian dan sebagainya. Adapun dokumen-dokumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian sumber dan jenis data yang sudah dibahas sebelumnya yang terdiri dari Putusan-putusan, buku-buku, undang-undang, skripsi, jurnal dan makalah. Berbagai data yang sudah terkumpul sudah dijelaskan dalam bagian sumber dan jenis data di atas.

2. Wawancara (Interview)

Mengapa dalam penelitian ini menggunakan wawancara, sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah normatif? Wawancara dalam hal ini digunakan sebagai bahan tambahan dalam analisis serta menambah akurasi data sekunder yang dikumpulkan melalui dokumentasi. Selain itu, karena bahan hukum primer didapat dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berupa putusan dan dalam judul adalah “penemuan hukum oleh hakim” sehingga perlu dilakukan wawancara terhadap hakim. Wawancara mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pertanyaan dan jawaban diajukan secara verbal:
- b. Data atau informasi maupun keterangan yang didapatkan selama wawancara didokumentasikan (dicatat atau direkam) oleh pewawancara

- c. Hubungan antara pewawancara dengan pihak yang diwawancaraimempunyai hubungan sementara dan dalam konteks yang asing sifatnya bagi mereka.

Dalam penelitian ini dilakukan dengan para Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara langsung (tatap muka) tentang hal yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hakim yang menjadi narasumber adalah sebagaimana disebutkan di bagian sumber dan jenis data di atas.

F. Instrumen Penelitian

Moleong mengatakan bahwa dalam pengumpulan data, pencari tahu (peneliti) alamiah lebih banyak bergantung pada dirinya sendiri sebagai alat. Hal itu, katanya, mungkin disebabkan oleh sukarnya mengkhususkan secara tepat apa yang akan diteliti.⁸ Sejalan dengan itu, Nasution mengatakan, “Manusia sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif dipandang lebih serasi.” Pada penelitian ini, penulis berperan sebagai instrument utama dalam menjaring data dan informasi yang diperlukan. Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan pedoman wawancara, tape recorder, kamera, dan lainnya. Untuk melengkapi instrumen yang digunakan, dibuat pula catatan lapangan, yaitu catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan selama berlangsungnya pengumpulan dan refleksi data.

⁸Moleong, Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2011), 19.

Menurut Nasution wawancara merupakan alat yang ampuh untuk mengungkapkan kenyataan hidup dan apa yang dipikirkan atau yang dirasakan orang tentang berbagai aspek kehidupan.” Melalui tanya jawab, kita dapat memasuki alam pikiran orang lain sehingga diperoleh gambaran tentang dunia mereka. Wawancara dapat berfungsi deskriptif, yaitu melukiskan dunia kenyataan seperti dialami oleh orang lain.⁹ Wawancara menurut Guba & Lincoln terdiri atas empat macam, yaitu: (1) wawancara oleh tim atau panel, (2) wawancara tertutup dan wawancara terbuka, (3) wawancara riwayat lisan, (4) wawancara terstruktur dan tak terstruktur. Dalam penelitian ini, akan digunakan wawancara terstruktur, yaitu dengan menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.

F. Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan, dalam pengolahannya dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Penelitian kembali data-data yang didapat dengan melakukan pengecekan validitas data, tujuannya adalah agar data yang diperoleh lengkap dan terjamin.
2. Proses pengklasifikasian data, kemudian dicocokkan dengan permasalahan yang ada, yang tujuannya adalah untuk mempermudah analisis yang dikemukakan.
3. Mencatat data secara sistematis dan konsisten, data-data yang diperoleh dituangkan dalam suatu rancangan konsep untuk kemudian dijadikan

⁹Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 114.

dasar utama dalam memberikan analisis sehingga pada akhirnya terdapat keselarasan data dengan analisis yang diberikan.

Sebagai tahapan terakhir dari penelitian ini adalah analisis data. Peneliti telah mengorganisasikan data dalam rangka menginterpretasikan data secara kualitatif. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data *deskriptif-kualitatif* yaitu mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian.

Data yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif yaitu menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan asas-asas, norma-norma, teori/doktrin ilmu hukum khususnya hukum perdata. Setelah data terkumpul peneliti melakukan analisis isi putusan hakim nomor 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby menggunakan literatur yang berkaitan dengan isi putusan yakni peraturan perundang-undangan.